



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA BUSKIPM TRIWULAN III TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan III Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan hasil capaian kinerja BUSKIPM selama Triwulan III Tahun 2024, LKJ disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BUSKIPM Tahun 2024. Selain itu LKJ adalah sebagai wujud pertanggungjawaban BUSKIPM dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja BUSKIPM. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan LKJ ini.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Pt. Kepala BUSKIPM



**Ade Noor Kusumahati**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
Arah Kebijakan dan Isu Strategis .....	5
Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
Visi dan Misi.....	8
Indikator dan Target Kinerja.....	9
Pengukuran Kinerja .....	11
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
Capaian Kinerja.....	13
Analisis dan Evaluasi.....	15
Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	42
Capaian Kinerja Lainnya.....	42
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
Kesimpulan .....	45
Rekomendasi .....	45
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BUSKIPM Tahun 2024.....	4
Gambar 2.	Status Indeks Capaian IKU.....	11
Gambar 3.	Dashboard NPSS BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024.....	13
Gambar 4.	Nilai SKM BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024.....	17
Gambar 5.	Nilai IP ASN BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 .....	26
Gambar 6.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Tahun 2024.....	30
Gambar 7.	Nilai IKPA BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024.....	35
Gambar 8.	Rencana Umum Pengadaan BUSKIPM Tahun 2024 pada aplikasi SIRUP .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah SDM BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 .....	3
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BUSKIPM Tahun 2024 .....	10
Tabel 3.	Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSKIPM Tahun 2024.....	12
Tabel 4.	Capaian Kinerja BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024.....	14
Tabel 5.	Nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.....	16
Tabel 6.	Target dan realisasi IK1 pada Triwulan III Tahun 2024 .....	17
Tabel 7.	Target dan realisasi IK2 pada Triwulan III Tahun 2024.....	21
Tabel 8.	Target dan realisasi IK3 pada Triwulan III Tahun 2024.....	22
Tabel 9.	Target dan realisasi IK4 pada Triwulan III Tahun 2024.....	23
Tabel 10.	Target dan realisasi IK5 pada Triwulan III Tahun 2024.....	26
Tabel 11.	Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP .....	28
Tabel 12.	Target dan realisasi IK6 pada Triwulan III Tahun 2024.....	28
Tabel 13.	Target dan realisasi IK7 pada Triwulan III Tahun 2024.....	29
Tabel 14.	Target dan realisasi IK8 pada Triwulan III Tahun 2024.....	30
Tabel 15.	Target dan realisasi IK9 pada Triwulan III Tahun 2024.....	35
Tabel 16.	Target dan realisasi IK10 pada Triwulan III Tahun 2024.....	37
Tabel 17.	Target dan realisasi IK11 pada Triwulan III Tahun 2024.....	38
Tabel 18.	Target dan realisasi IK12 pada Triwulan III Tahun 2024.....	40
Tabel 19.	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III Tahun 2024.....	41
Tabel 20.	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024.....	41
Tabel 21.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 .....	42
Tabel 22.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya Berdasarkan Layanan BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BUSKIPM Tahun 2024 .....	46
Lampiran 2	Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut.....	49

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024, diimplementasikan dalam bentuk sasaran kegiatan pada setiap tahunnya. Tahun 2024 terdapat dua buah Sasaran kegiatan BUSKIPM yaitu Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif” dan “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP”.

Berdasarkan pengukuran kinerja BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024, dalam Aplikasi Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Keseluruhan Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kegiatan (IK) BUSKIPM sebesar 111,54 atau masuk dalam kriteria istimewa (warna biru), dimana IKU yang harus diukur pada Triwulan III Tahun 2024 telah mencapai target, bahkan capaiannya melebihi target. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 112,02 (Istimewa).

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BUSKIPM yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari 12 Indikator Kinerja Kegiatan yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2024, terdapat 10 IKK (83,33%) yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dan tahunan dan 2 IKK (16,64%) yang pengukurannya secara triwulan dan capaiannya melebihi target.
2. IKK yang capaiannya secara triwulan dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
  - Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM
  - Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM
3. IKK yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dan tahunan, yaitu :
  - Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan pengujian
  - Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM
  - Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan
  - Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM
  - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP lingkup BUSKIPM
  - Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM
  - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM
  - Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup BUSKIPM

- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup BUSKIPM
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup BUSKIPM

Capaian realisasi anggaran BUSKIPM sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp.6.078.123.698 (Enam miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 60,92% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.899.168.302 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah) atau 39,08%.

# **BAB I. PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020, Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) merupakan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu BUSKIPM mempunyai peranan penting dalam mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pelaksanaan tugas tersebut, BUSKIPM dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BUSKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan III Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BUSKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BUSKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020, BUSKIPM mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BUSKIPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Pengembangan teknik dan metode pengujian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
4. Pelaksanaan uji profesiensi;
5. Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau hama dan penyakit ikan karantina;
7. Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
8. Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
10. Pengumpulan dan pengolahan data; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, maka Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mendukung BUSKIPM menjadi berkurang karena terdapat beberapa pegawai yang mutasi ke Badan Karantina Indonesia.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) BUSKIPM berjumlah 23 pegawai, PNS 22 Pegawai dan PPPK 1 pegawai, dengan rincian seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah SDM BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
I	Jabatan Struktural		
1.	Plt. Kepala	1	
II	Jabatan Fungsional Tertentu		
1	Inspektur Mutu Ahli Muda	6	
2	Inspektur Mutu Ahli Pertama	1	
3	Asisten Inspektur Mutu Penyelia	1	
4	Asisten Inspektur Mahir	3	
5	Asisten Inspektur Terampil	2	
6	Pranata Komputer Mahir	1	
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	PPPK
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	
9	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	
III	Jabatan Fungsional Umum		
1	Analisis BMN	1	
2	Analisis Tata Usaha	1	
3	Pengadministrasian Keuangan	1	
4	Pengadministrasian Persuratan	1	
5	Pramubakti	1	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	

Berpedoman pada struktur penugasan unit eselon III sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BUSKIPM selaku UPT eselon III dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan dibantu 3 (tiga) Tim Kerja sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.119/BUSKIPM/KP.440/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024.

Susunan Tim Kerja BUSKIPM yaitu sebagai berikut :

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial, dengan Ketua Ade Noor Kusumahati.
2. Tim Kerja Pengembangan Teknik dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan Ketua Sigit Hendra Irawan Purnomo.
3. Tim Kerja Penerapan Standar Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan Ketua Hutomo Widiatmojo.
4. Koordinator Fungsional, Iswadi Idris.



Gambar 1. Struktur Tim Kerja BUSKIPM Tahun 2024

## ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang dahulunya adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan N0. 92 tahun 2020 masih merupakan UPT BKIPM yang saat ini akan berproses menjadi UPT dari BPPMHKP.

Sesuai dengan fungsi tugasnya, BUSKIPM masih melaksanakan tugas sebagai Laboratorium Acuan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menghilangkan fungsi Karantina Ikan yang telah menjadi tugas dan fungsi di Badan Karantina Indonesia. Arah kebijakan BUSKIPM dalam mendukung kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Mendukung dalam penyusunan dan perumusan standar regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu ekspor, impor dan domestic.
2. Mendukung pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen.
3. Melakukan peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengendali mutu, prsarana dan sarana laboratoium di UPT BPPMHKP.

Sebagai laboratorium acuan yaitu BUSKIPM sebagai :

1. Pelaksanaan uji konfirmasi, uji banding, dan uji profisiensi dalam rangka sistem jaminan mutu pengujian internal dan eksternal;
2. Pelaksanaan uji rujukan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terstandar (ISO 17025);
4. Penyelenggaraan uji profisiensi nasional dan internasional terstandar (ISO 17043);
5. Penyedia bahan acuan standar (ISO 17034);
6. Pelaksanaan koordinasi teknis antar lembaga dalam penyelesaian kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. Penanganan dan kajian KLB mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan program surveillance SJMHKP
9. Pelaksanaan pengujian sampel surveillance mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Pelaksanaan kerja sama teknis dan jejaring laboratorium teknis uji standar mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dan internasional;

11. Pengembangan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
12. Standardisasi metoda pengujian dan kompetensi personil laboratorium mutu dan keamanan hasil perikanan;
13. Pengkajian pengembangan kompetensi, teknik dan metoda pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
14. Verifikasi penerapan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di unit pelaksana teknis BPPMHKP;
15. Pengelolaan publikasi metoda pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
16. Layanan informasi, deseminasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang standar pengujian;
17. Layanan pelatihan laboratorium metode uji hasil kelautan dan perikanan

Terkait peningkatan produksi perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan baku industri yang bermutu, BPPMHKP berperan dalam menjaga persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan permintaan pasar (demand), baik permintaan domestik maupun permintaan global. Dalam hal distribusi lalu lintas produk kelautan dan perikanan, selain isu keamanan pangan dan mutu produk, BPPMHKP juga perlu memastikan pengendalian penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, BPPMHKP perlu melakukan penanganan secara cepat/tanggap terhadap kemungkinan penanganan hama penyakit yang merebak akibat lalu lintas perdagangan produk kelautan dan perikanan. Rentang tanggung jawab BPPMHKP yang luas mencakup hulu – hilir perlu melibatkan stakeholder Pusat (a.l lintas Es I KKP) dan Daerah, untuk itu diperlukan penyusunan SOP dalam proses bisnis pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan, baik dalam pemenuhan konsumsi pangan domestik, bahan baku industri, maupun ekspor. BPPMHKP perlu bertransformasi menjadi trusted advisor dan auditor terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil produk hasil kelautan dan perikanan. Merujuk Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui beberapa inovasi serta sistem informasi dan pelayanan prima.

UPT untuk tetap mendukung peningkatan komoditas Ekspor dan melakukan pelayanan melalui Sistem Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari hulu sampai hilir.

## SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. Bab I       Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II       Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III       Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV       Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

# **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### VISI DAN MISI

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang sekarang telah berubah nomenklatur menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BPPMHKP dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Untuk mendukung sasaran dari BPPMHKP maka BUSKIPM sebagai Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai peran sebagai UPT di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dituntut dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mewujudkan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Sesuai dengan Rencana Strategis BUSKIPM Tahun 2020-2024, visi pembangunan BUSKIPM yang ingin dicapai yaitu **“Memberikan Jaminan Hasil Pengujian yang Berstandar Nasional dan International”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, BUSKIPM telah menetapkan misi yaitu :

Misi 1. Meningkatkan peran BUSKIPM sebagai laboratorium acuan UPT KIPM

Misi 2. Pengembangan teknik dan metoda pengujian sesuai standar nasional dan internasional

Misi 3. Mewujudkan BUSKIPM sebagai laboratorium referens nasional dan regional.

Dengan meningkatkan peran BUSKIPM sebagai laboratorium acuan UPT BPPMHKP, maka seluruh laboratorium UPT BPPMHKP memiliki acuan yang sama dalam melakukan pemeriksaan komoditas sehingga hasil pengujian akurat dan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan. Setiap pengujian berdasarkan metode yang telah tervalidasi sesuai standar nasional dan internasional. Pengembangan metode yang dilakukan oleh BUSKIPM dapat menjadi rujukan laboratorium nasional dan regional.

## **INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik (specific);
- b. Dapat terukur (measurable);
- c. Dapat dicapai (attainable);
- d. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Ikhtisar Perjanjian Kinerja BUSKIPM Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 1. berikut ini:

**Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BUSKIPM Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai)	84
		2	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (Parameter)	20
		3	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (Parameter)	2
		4	Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (Parameter)	2
2	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Indeks)	86
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	82
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM (%)	100
		8	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (%)	80
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	93,76
		10	Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	82
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPMHKP lingkup BUSKIPM	80
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup BUSKIPM	80

## PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi Maximize  
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:  
Indeks Capaian IKU =  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
  - b. Polarisasi Minimize  
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:  
Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$
  - c. Polarisasi Stabilize  
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
  - d. Status indeks capaian IKU dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 – <110
Cukup	Nilai 70 – <90
Kurang	Nilai 50 – <70
Sangat Kurang	Untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Status Indeks Capaian IKU

Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSKIPM, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSKIPM Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		FORMULA PENGHITUNGAN
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai)	Polarisasi Maximize
2	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan pengujian (Parameter)	Polarisasi Maximize
3	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (Parameter)	Polarisasi Maximize
4	Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (parameter)	Polarisasi Maximize
5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Indeks)	Polarisasi Maximize
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	Polarisasi Maximize
7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM (%)	Polarisasi Maximize
8	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (%)	Polarisasi Maximize
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	Polarisasi Maximize
10	Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	Polarisasi Maximize
11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPMHKP lingkup BUSKIPM	Polarisasi Maximize
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup BUSKIPM	Polarisasi Maximize

# **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**




## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024 diatas, telah dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/app/login>). Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat dilihat kondisi capaian kinerja IKU + IK BUSKIPM pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 111,54 (istimewa) sebagaimana Gambar 3 berikut. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian kinerja IKU + IK pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 112,02 (Istimewa).



Gambar 3. Dashboard NPSS BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

Tabel 4. Capaian Kinerja BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN III		
			TARGET	REALISASI	%
1 Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai)	84	86,58	103,07
	2	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (Parameter)	Tahunan	-	-
	3	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (Parameter)	Tahunan	-	-
	4	Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (Parameter)	Tahunan	-	-
2 Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Indeks)	Semesteran	-	-
	6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BUSKIPM	Tahunan	-	-
	7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM (%)	Tahunan	-	-
	8	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (%)	80	100,00	120,00
	9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	Semesteran	-	-
	10	Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	Tahunan	-	-
	11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BPPMHKP lingkup BUSKIPM	Tahunan	-	-
	12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup BUSKIPM	Tahunan	-	-

## ANALISIS DAN EVALUASI

### SASARAN KEGIATAN 1

#### Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini diperoleh dari pencapaian beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

#### A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

##### NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI UPT BUSKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP menggunakan elektronik SKM (Si Susan : Survey Kepuasan Masyarakat - KKP), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/78> yang terpusat pada Pusat Data Statistik dan Informasi KKP yang dibuka setiap triwulan. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Kesesuaian Persyaratan; Kemudahan Prosedur; Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian; Kesesuaian Biaya; Kesesuaian Produk; Kesigapan Petugas Pelaksana; Perilaku/Kemampuan Petugas Pelayanan; Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana; Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang diisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Tabel 5. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Capaian nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 86,58 atau 103,07% lebih rendah dari capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 93,10 atau 110,83%. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 87,39.

Faktor yang mengakibatkan turunnya nilai SKM pada Triwulan III ini, antara lain :

1. Waktu pelaksanaan Uji Profisiensi baru dimulai pada bulan Juli 2024.
2. Parameter Uji Profisiensi lebih banyak parameter mutu karena sudah tidak memasukkan parameter penyakit ikan.
3. Untuk pengujian ciguatoxin baru dibuka kembali pada Triwulan III 2024, sedangkan pengguna layanan sudah banyak yang menunggu pengujian tersebut.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai)	84	84	86,58	103,07	103,07

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai SKM layanan publik di BUSKIPM, yaitu :

1. Telah dilaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan Uji Profisiensi BUSKIPM di media sosial
2. Telah dilaksanakan sosialisasi produk layanan Uji Profisiensi BUSKIPM di media sosial
3. Telah dilaksanakan sapa layanan pada grup forum pelayanan BUSKIPM
4. Telah dilaksanakan sosialisasi Informasi terkait pelaksanaan uji profisiensi di media sosial
5. Telah dilaksanakan penilaian petugas pelayanan terbaik TW III
6. Telah dilaksanakan persiapan dan pengumpulan data survei IKM

The screenshot shows a web application interface for 'Laporan SKM Detail'. The user is 'Susan KKP' and the page title is 'Balai Uji Standar KIPM'. The main content area displays 'Data IKM' for 'Triwulan 3' and 'Tahun 2024'. It indicates 50 data entries and provides a download button. Below this, there is a table with the following data:

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Dua	Peringkat	Nilai IKM	Jml Menanggapi
bkipm	Balai Uji Standar KIPM	Tahun 2024	3	4,88	86,58	101

The interface also shows a sidebar with navigation options like 'Dasbor', 'Pemetaan Data', and 'Laporan', and a footer with 'NET KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)'.

Gambar 4. Nilai SKM BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

## B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 JUMLAH PARAMETER YANG DIHASILKAN LABORATORIUM ACUAN DAN PENGUJI

Kegiatan pada laboratorium acuan dan pengujian dalam pemenuhan standar, metodologi dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan. Sesuai dengan manual IKU target parameter selama Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rancangan standar metode uji 2 parameter.
2. Jumlah parameter uji profisiensi 5 parameter
3. Pengujian laboratorium mutu 6 parameter
4. Jumlah metode uji yang divalidasi / verifikasi 3 parameter
5. Penyediaan bahan acuan/ kontrol positif 4 parameter

**Berikut uraian dari masing-masing parameter :**

### 1. RANCANGAN STANDAR METODE UJI 2 PARAMETER

Sesuai dengan salah satu fungsi BUSKIPM yaitu pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BUSKIPM telah menyusun rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) metode pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Rancangan standarisasi sangat diperlukan untuk keseragaman dalam bidang pengujian laboratorium khususnya lingkup BPPMHKP. Selain itu untuk menjadi pedoman pengujian laboratorium sehingga menghasilkan hasil uji laboratorium yang akurat. Rancangan standarisasi ini juga mendukung peningkatan kemampuan teknis pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan terhadap komoditas hasil perikanan yang akan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Capaian sampai dengan Triwulan III :

1. Pembahasan rancangan standar metode uji tahap 2.

Pembahasan Metode Standar Tahun 2024, yaitu:

1. Pengujian *Staphylococcus aureus* dengan Metode Standar *Enumerasi Coagulasi Positif Staphylococcus aureus* dengan media *Baird Parker Agar* pada Hasil Perikanan yang mengacu pada ISO 6888-1 : 2021;
2. Pengujian *Brevetoxin* (NSP)

### 2. JUMLAH PARAMETER UJI PROFISIENSI 5 PARAMETER

Uji profisiensi BUSKIPM telah terakreditasi ISO 17043, sehingga sudah terstandar secara internasional. Melalui kegiatan Uji profisiensi ini seluruh peserta berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di laboratorium masing-masing sehingga memiliki kompetensi yang lebih baik. Kegiatan uji profisiensi ini dikelola oleh Tim Skema Uji Profisiensi (SUP) BUSKIPM. Tim Uji Profisiensi bertanggung jawab untuk membuat rencana program, menyiapkan Objek Uji Profisiensi (OUP), melakukan dan menghitung uji homogenitas maupun uji stabilitas, melakukan evaluasi hasil uji homogenitas maupun stabilitas, memberikan kode rahasia untuk masing – masing laboratorium peserta, mengirim Objek Uji Profisiensi (OUP) ke peserta, mengumpulkan hasil pengujian melakukan penghitungan statistik, evaluasi hasil perhitungan statistik, menyusun interim report dan final report.

Parameter uji profisiensi Tahun 2024, antara lain :

1. *Escherichia coli*
2. *Salmonella*
3. *Angka Lempeng Total (ALT)*
4. *Vibrio parahaemolyticus*
5. Logam Berat Pb, Cd dan Hg

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan III, antara lain :

1. Technical meeting pelaksanaan uji profisiensi dengan seluruh peserta
2. Pembuatan objek uji profisiensi
3. uji homogenitas dan stabilitas
4. Pelaksanaan pengujian uji profisiensi secara serentak
5. Pengolahan data hasil uji profisiensi
6. Penyampaian Interim report uji profisiensi parameter *Escherichia coli* dan *Salmonella*
7. Penyampaian final report uji profisiensi parameter *Escherichia coli*

### 3. PENGUJIAN LABORATORIUM MUTU 6 PARAMETER

Pengujian laboratorium mutu yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. *Escherichia coli*
2. *Salmonella*
3. Hepatitis A (HAV)
4. Pb (timbal)
5. Cd (kadmium)
6. Hg (merkuri)

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan III, antara lain :

1. Pengujian sampel parameter *Escherichia coli* sebanyak 345 sampel
2. Pengujian sampel parameter *salmonella* sebanyak 286 sampel
3. Pengujian sampel parameter hepatitis A sebanyak 61 sampel
4. Pengujian sampel parameter logam berat Pb sebanyak 53 sampel
5. Pengujian sampel parameter logam berat Cd sebanyak 53 sampel
6. Pengujian sampel parameter logam berat Hg sebanyak 53 sampel

### 4. JUMLAH METODE UJI YANG DIVALIDASI/ VERIFIKASI 3 PARAMETER

Rencana validasi/verifikasi metode uji, mutu dan kimia Tahun 2024, antara lain :

1. Validasi/Verifikasi Metode Deteksi dan Enumerasi *Enterobacteriaceae* berdasarkan ISO 21528-1;
2. Validasi/Verifikasi Metode Pengujian *Logam Berat Pb, Cd dan Hg* dengan ICPMS;
3. Pembentukan Panelis Terlatih Daging Rajungan Rebus Dingin berdasarkan SNI 4224.

Progres kegiatan validasi/verifikasi metode sampai dengan Triwulan III :

1. Pengambilan contoh uji
2. Perlakuan penurunan mutu contoh uji
3. Pelaksanaan pembentukan panelis terlatih
4. Analisa data verifikasi
5. Pengujian control positif bakteri untuk verifikasi
6. Uji performa media
7. Pengambilan contoh uji
8. Penentuan konsentrasi bakteri
9. Uji pendahuluan verifikasi implementasi

10. Pelaksanaan verifikasi implementasi
11. Uji menentukan parameter LOQ
12. Uji menentukan parameter akurasi
13. Uji menentukan parameter presisi

## 5. JUMLAH PRODUKSI BAHAN ACUAN/KONTROL POSITIF 4 PARAMETER

Kegiatan penyediaan bahan acuan yaitu penyusunan daftar kebutuhan oleh UPT dan pengguna lainnya sebagai dasar pemilihan parameter yang akan dibuat dengan melalui survey permohonan bahan acuan parameter mutu keamanan hasil perikanan.

Bahan acuan yang dibuat di tahun 2024 adalah :

1. *Escherichia coli*
2. *Enterococcus faecalis*
3. *Listeria monocytogenes*
4. *Enterobacter Aerogenes*

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan III, antara lain :

1. Pembuatan bahan acuan
2. Uji Homogenitas dan Analisa
3. Uji Stabilitas dan analisa

**Tabel 7. Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (Parameter)	20	-	-	-	-

## C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

### PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PARAMETER UJI YANG TERAKREDITASI LINGKUP UPT BUSKIPM

Jumlah parameter penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM di tahun 2024 sebanyak 2 parameter yaitu :

1. Pengujian Enterococci dengan membrane filter
2. Enumerasi coagulasi positif *Staphylococcus aureus* dengan media Baird Parker agar

Progres yang sudah dilakukan pada triwulan III 2024 adalah inventarisasi persyaratan dokumen.

**Tabel 8. Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (Parameter)	2	-	-	-	-

#### D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

##### **PENAMBAHAN RUANG LINGKUP ACUAN TINGKAT NASIONAL SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Penyusunan parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional (JLPPI) sektor kelautan dan perikanan. Jumlah parameter penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan di tahun 2024 sebanyak 2 parameter yaitu :

1. Pengujian *Enterococci* dengan membrane filter
2. Enumerasi coagulasi positif *Staphylococcus aureus* dengan media Baird Parker agar

Progres yang sudah dilakukan pada triwulan III 2024 adalah inventarisasi persyaratan dokumen.

Uji Profisiensi kegiatan JLPPI-KP yaitu SUP parameter *Staphylococcus aureus*

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan III, antara lain :

1. Pembuatan desain skema uji profisiensi
2. Uji pendahuluan dan analisa

Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (Parameter)	2	-	-	-	-

## SASARAN KEGIATAN 2

### TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP BPPMHKP

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini berasal dari beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

#### E. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

##### INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/ SM	10
1	Pendidikan DII/ DI/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>		
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15		
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0		
	<b>Diklat Fungsional</b>		<b>15</b>	
1	Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional		0	
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22,5</b>
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17,5</b>
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
  - Perilaku Kerja.

Dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d. 90	25
3	Cukup	61 s.d. 75	15
4	Kurang	51 s.d. 60	5
5	Buruk	50 s.d. ke bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
  - Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
  - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU tersebut adalah konsistensi peremajaan database kepegawaian oleh para pegawai. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikannya serta mengingatkan pegawai dan monitoring data pegawai setiap triwulan untuk melakukan update data diklat/ seminar pada aplikasi MyASN di laman myasn.bkn.go.id.

Indeks Profesionalitas ASN BUSKIPM dihitung dengan menghitung rata rata nilai dari seluruh komponen. Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 sebesar 89,02 (tinggi). Capaian telah melebihi dari target tahunan sebesar 86. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 82,85. Capaian IP ASN pada Triwulan III Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 86,48.

IP ASN 2024												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
balai uji standar <input type="button" value="Cari"/>												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI UJI STANDAR KIPM	22	20.5	82 %	38.52	96.3 %	25	83.33 %	5	100 %	89.02	TINGGI

Gambar 5. Nilai IP ASN BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN BUSKIPM pada tahun 2024 adalah 86, dengan pengukuran secara semesteran.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Indeks)	86	-	-	-	-

## F. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

### PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP BUSKIPM

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta capaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**Tabel 11. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP**

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Kegiatan penilaian mandiri SAKIP dilakukan secara tahunan melalui aplikasi kinerjaku, dengan target pada tahun 2024 sebesar 82.

Dokumen-dokumen yang telah disusun pada Triwulan III tahun 2024, antara lain :

1. Penginputan data capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku
2. Penginputan dokumen LKE PM Sakip pada aplikasi kinerjaku
3. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024
4. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

**Tabel 12. Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BUSKIPM	82	-	-	-	-

## G. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

### PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP BUSKIPM

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Target persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BUSKIPM sebesar 100%, dengan pengukuran secara tahunan.

**Tabel 13. Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM (%)	100	-	-	-	-

## H. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8


### PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSKIPM

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/ atau tuntas) oleh BUSKIPM yang menjadi objek pengawasan. Hasil pengawasan dari aparat intern yaitu Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2023 telah selesai ditindaklanjuti.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BUSKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh BUSKIPM yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 80% rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Target Triwulan III tahun 2024 sebesar 80% dan telah tercapai sebesar 100 % atau 120%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti dengan baik dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BUSKIPM berdasarkan dashboard aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan pada <http://sidak.kkp.go.id/>.

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% sama dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 100%.



Gambar 6. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

Capaian ini telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor-2948.28.03/ITJ/PL.420/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP lingkup BUSKIPM	80	80	100,00	120,00	120,00

## I. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

### INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSKIPM

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER -5/PB/2024 Tanggal 2 Mei 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$

Pengukuran indikator kinerja untuk penilaian IKPA dengan beberapa komponen dan perhitungan bobot berbeda-beda yaitu :

1. Revisi DIPA - Bobot Penilaian 10%
  - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran yang tiap semester diberi bobot 50% dan tidak bersifat kumulatif.
  - ✓ Dihitung atas revisi dalam kewenangan IKPA, kecuali revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
  - ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
2. Deviasi Halaman III DIPA - Bobot Penilaian 15%
  - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.
  - ✓ Nilai RPD dikunci setiap awal triwulan dengan batas akhir pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari.
  - ✓ Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).
  - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

### 3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%)
- ✓ Akselerasi Kontrak Dini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN dengan nilai di atas Rp50 juta
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari) dengan mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan pada triwulan I mendapat nilai 110
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.
- ✓ Distribusi Akselerasi Kontrak dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN selama tahun anggaran berkenaan dengannilai kontrak di atas Rp50 juta

✓ Rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan sampai triwulan II:

Rasio >75% = 100

50,01% < Rasio ≤ 75% = 80

25,01% < Rasio ≤ 50% = 60

0,01% < Rasio ≤ 25% = 50

Rasio = 0% = 0

#### 5. Penyelesaian Tagihan - Bobot Penilaian 10%

✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai

#### 6. Pengelolaan UP dan TUP - Bobot Penilaian 10%

✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP dan TUP Tunai (bobot 90%) dan UP KKP (bobot 10%) yang sumber dananya dari Rupiah Murni

✓ Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara subkomponen Nilai Kinerja Ketepatan Waktu (50%), Persentase GUP Disebulankan (25%), dan Setoran TUP (25%)

✓ Subkomponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

✓ Subkomponen persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP Isi yang disampaikan ke KPPN.

✓ Subkomponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

✓ Untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah mencapai target diberi poin sebesar 110.

✓ Komponen UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata rasio transaksi penggunaan KKP terhadap target transaksi penggunaan UP KKP setiap triwulan dengan target transaksi berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang disetahunkan.

✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP Tunai

$$IKPA\ UPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NK\ Setor * 25\%)$$

✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP KKP

- ✓ Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPA\ UPTUP = NK - Tunai \times 90\% + NK - KKP \times 10\%$$

#### 7. Dispensasi SPM Menjadi Pengurang Nilai IKPA

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*	Pengurangan Nilai
Kategori 1	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	0
Kategori 2	0,01 – 0,099	0,25
Kategori 3	0,1 – 0,99	0,50
Kategori 4	1 – 4,99	0,75
Kategori 5	≥ 5,00	1

\*Rasio Dispensasi per 1000 SPM yang terbit

#### 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan Komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO periode Januari sampai November berdasarkan Target Progres Capaian RO (TPCRO), sedangkan target Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA
- ✓ Apabila pada periode Januari sampai November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi
- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = NK - ROKW \times 30\% + (NK - CRO \times 70\%)$$

Target Nilai IKPA lingkup UPT BUSKIPM tahun 2024 sebesar 93,76 , dengan pengukuran secara semesteran. Berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan di laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> , capaian nilai IKPA Triwulan III Tahun 2024 sebesar 96,16 lebih rendah dari capaian nilai IKPA Triwulan II Tahun 2024 BUSKIPM sebesar 97,73. Hal ini juga menunjukkan penurunan dari capaian pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 97,31.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP					
1	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	87.57	95.01	100.00	100.00	97.18	97.23	96.16	100%	0.00	96.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	19.00	10.00	10.00	9.72	24.31				
					Nilai Aspek	93.79		98.05				97.23				

Gambar 7. Nilai IKPA BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

Penurunan capaian nilai IKPA dikarenakan banyak kegiatan yang baru terbuka blokirnya di Triwulan III, sehingga realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III belum maksimal.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup BUSKIPM (Nilai)	93,76	-	-	-	-

## J. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

### NILAI KINERJA ANGGARAN BKIPM LINGKUP BUSKIPM

Nilai kinerja anggaran menggambarkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pelaksanaan Monev Kinerja Penganggaran Tingkat Satker fokus pada evaluasi Aspek Implementasi yang terdiri dari :

1. Pencapaian Keluaran

Pengukuran tingkat pencapaian keluaran adalah membandingkan antara realisasi capaian keluaran dengan target capaian keluaran. Bobot perhitungan sebesar 43,5%.

2. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Bobot perhitungan sebesar 28,6%.

3. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Pengukuran tingkat Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah membandingkan antara realisasi penarikan dana setiap bulan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Data realisasi penarikan dana setiap bulan berdasarkan total SP2D yang diterbitkan KPPN dalam satu bulan, sedangkan data RPD berdasarkan Halaman III DIPA. Bobot perhitungan sebesar 18,2%.

4. Penyerapan Anggaran

Pengukuran tingkat penyerapan anggaran adalah membandingkan antara realisasi anggaran dengan total alokasi/pagu anggaran suatu satker. Data realisasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN, sedangkan data pagu berdasarkan DIPA yang telah ditetapkan. Bobot perhitungan sebesar 9,7%.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran UPT BUSKIPM. Indikator ini diukur secara tahunan dengan target 82.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP lingkup BUSKIPM (Nilai)	82	-	-	-	-

## K. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

### TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA BPPMHKP LINGKUP BUSKIPM


Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Kegiatan dalam rangka pemenuhan target indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan BUSKIPM pada Triwulan III tahun 2024, antara lain :

1. Pengadaan barang/ jasa secara kontraktual, yaitu :
  - Pengadaan Seragam Pegawai BUSKIPM
  - Pengadaan Pemeliharaan Gedung Laboratorium BUSKIPM
  - Pengadaan Bahan Uji Profisiensi
  - Pengembangan dan Penambahan Android SIMLAB BUSKIPM
2. Penyusunan laporan pengadaan barang/ jasa Triwulan III Tahun 2024.



Gambar 8. Rencana Umum Pengadaan BUSKIPM Tahun 2024 pada aplikasi SIRUP

Target indikator tersebut sebesar 80% dan dilakukan pengukuran secara tahunan. Sehingga untuk Triwulan III Tahun 2024 belum terealisasi.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa BPMHKP lingkup BUSKIPM	80	-	-	-	-

## L. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

### TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN BPMHKP LINGKUP BUSKIPM

Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN adalah suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BUSKIPM yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Target dari indikator ini sebesar 80% diukur secara tahunan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024, yaitu :

1. Kegiatan penyusunan RKBMN pada tanggal 17-20 September 2024 di Bandung
  - Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap Usulan RKBMN
  - Kesesuaian program, kegiatan, keluaran (*output*) berupa BMN dengan Renstra KL

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa Renstra BPPMHKP Tahun 2025-2029 dalam proses penyusunan/pembahasan, sehingga pengecekan kesesuaian usulan RKBMN TA 2026 dengan relevansi/keterkaitan program, kegiatan dan keluaran (*output*) BMN tidak dapat dilaksanakan.

  - Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan RKBMN Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara, dan AADB.
3. Pengusulan Penghapusan Ke Eselon 1
  - Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Diatas 100 Juta sebanyak 4 Unit dengan nilai Rp.1.053.276.400.
  - Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Dibawah 100 Juta 35 Unit dengan nilai Rp.472.007.450
4. Permohonan Alih Status Penggunaan BMN Balai Uji Standar KIPM kepada Balai Besar Uji Standar KHIT Tanggal 17 September 2024, sudah keluar dari KPKNL :
  - Surat Keputusan S 724 MK 6 KNL 0702 2024 dan Lamp Rp.16.731.447.200 tanggal 7 Oktober 2024
  - Surat Keputusan S 734 MK 6 KNL 0702 2024 dan Lamp Rp.6.690.989.791 tanggal 9 Oktober 2024

Tabel 18. Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan 3			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup BUSKIPM	80	-	-	-	-

## ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP.DIPA-032.13.2.662897/2024 Tanggal 24 November 2023, pada awal tahun anggaran BUSKIPM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.14.284.295.000 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terdapat Revisi DIPA ke 01 Tanggal 15 Januari 2024 pagu anggaran BUSKIPM Tahun Anggaran 2024 berkurang menjadi sebesar Rp.11.250.635.000 (Sebelas miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-032.13.2.662897/2024 Tanggal 28 November 2023. Sumber dana anggaran berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp.10.492.712.000 (Sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua belas rupiah) dan PNBP TA Berjalan sebesar Rp.757.923.000 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini karena adanya reorganisasi dari BKIPM menjadi BPPMKHP dan pembentukan Badan Karantina Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Pada tanggal 23 Juli 2024 terdapat Revisi DIPA ke 05 dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.977.292.000 (Sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-032.13.2.662897/2024 Tanggal 28 November 2023. Sumber dana anggaran berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp.9.676.984.000 (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan PNBP TA Berjalan sebesar Rp.300.308.000 (Tiga ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Capaian realisasi anggaran BUSKIPM sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp.6.078.123.698 (Enam miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 60,92% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.899.168.302 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah) atau 39,08%.

Persentase realisasi anggaran BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan indikator penyerapan anggaran pada reformulasi IKPA. Belanja pegawai target triwulan III sebesar 75%, realisasi BUSKIPM sebesar 76,11%. Untuk belanja pegawai realisasi BUSKIPM melebihi dari target triwulan. Belanja barang target triwulan III sebesar 70%, realisasi BUSKIPM sebesar 52,53%. Realisasi belum mencapai target, hal tersebut karena kegiatan-kegiatan teknis yang diblokir baru dibuka pada Triwulan III ini sehingga realisasi belum maksimal.

Rekapitulasi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20.

**Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.486.292.000	5.162.457.585	68,96
2	Manajemen Mutu	2.491.000.000	915.666.113	36,76
<b>TOTAL</b>		<b>9.977.292.000</b>	<b>6.078.123.698</b>	<b>60,92</b>

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3.549.818.000	2.701.729.184	76,11
2	Belanja Barang	6.427.474.000	3.376.394.514	52,53
3	Belanja Modal	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.977.292.000</b>	<b>6.078.123.698</b>	<b>60,92</b>

## EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

BUSKIPM telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, prasarana dan sarana serta SDM yang tersedia.

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

## CAPAIAN KINERJA LAINNYA

BUSKIPM selain mencapai kinerja yang telah ditargetkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BUSKIPM juga mempunyai capaian kinerja lainnya, yaitu :

### 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.867.030.350 (Delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya sebesar Rp.864.195.000 (Delapan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 78,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.100.000.000 (Satu milyar seratus juta rupiah) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.2.835.350 (Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Tabel 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024**

NO	KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
1	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.100.000.000	864.195.000	78,56
2	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.835.350	
<b>TOTAL</b>				<b>867.030.350</b>	

**Tabel 22. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya**

### Berdasarkan Layanan BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI
1	Pemeriksaan laboratorium	161.695.000
2	Bahan Acuan	5.000.000
3	Uji Profisiensi	697.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>864.195.000</b>

## 2. In House Training “MALDI-TOF Mass Spectrometry : Novel Approach for Microbial Identification from Routine to Research”

Dalam rangka mendukung jaminan kualitas mutu pangan dalam sektor kelautan dan perikanan, BUSPM sebagai laboratorium acuan lingkup BPPMHKP terus meningkatkan kompetensi laboratorium beserta analis. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti presentasi dan demo alat MALDI-TOF.

MALDI-TOF merupakan alat untuk mendeteksi bakteri dan jamur yang berbasis Mass Spectrofotometry yang menggunakan laser 337 Nanometer.

Kegiatan in house training ini dilaksanakan pada tanggal 03 September 2024 bertempat di PT. GeneCraft Labs.

Prinsip kerja MALDI-TOF yaitu ionisasi, analisa dan deteksi dimana alat tersebut sudah memiliki database lebih dari 4051 spesies.

Cara kerja MALDI-TOF mass spectrometry adalah:

1. Matriks diionisasi dengan sinar laser
2. Muatan ditransfer ke analit, sehingga menghasilkan ion bermuatan tunggal dari analit dalam sampel
3. Ion dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan ( $m/z$ )
4. Ion dideteksi dan diukur menggunakan penganalisis massa TOF

Keunggulan dari alat MALDI-TOF:

1. Cepat, membutuhkan waktu kurang lebih 12 menit dari preparasi sampai pembacaan hasil uji.
2. Akurat, dari contoh uji BUSPM yang diuji bisa terdeteksi 100% benar dan alat ini diklaim mempunyai tingkat kepercayaan 90% akurat di level spesies.

Kritikal point dalam pengerjaan sampel menggunakan MALDI-TOF adalah sampel tidak boleh basah atau mengandung air. Untuk mengatasi hal itu maka sampel harus dikering anginkan atau dikeringkan dengan dry block kurang lebih selama 1 menit.

Sampel yang dianjurkan untuk pendeteksian dengan MALDI-TOF adalah single koloni atau bakteri murni.

Pembacaan hasil contoh uji dengan alat MALDI-TOF dibagi menjadi 3 kriteria:

1. Warna hijau dengan nilai  $2.0 \leq \text{score} \leq 3$  pada level spesies
2. Warna kuning dengan nilai  $1.7 \leq \text{score} < 2$  pada level genus.
3. Warna merah dengan nilai  $< 1.7$  perlu dilakukan pengujian ulang karena tidak teridentifikasi.

# **BAB IV. PENUTUP**



## BAB IV

# PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun 2024 yang tertuang dalam laporan kinerja dapat disimpulkan :

1. Capaian kinerja Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Skor Kinerja secara keseluruhan (IKU dan IK) sebesar 111,54 (kinerjaku.kkp.go.id)
2. Hasil capaian tersebut berasal dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
  - a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM
  - b. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM
3. Realisasi anggaran BUSKIPM sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp.6.078.123.698 (Enam miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 60,92% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.899.168.302 (Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah) atau 39,08%.

### REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUSKIPM Triwulan III Tahun 2024, dan sebagai upaya peningkatan kinerja triwulan berikutnya, maka direkomendasikan :

1. Monitoring kegiatan pada triwulan III sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap sesuai target.

# LAMPIRAN

A decorative graphic consisting of several overlapping geometric shapes. At the top is a large orange trapezoidal shape. Below it, a blue trapezoidal shape overlaps the orange one. At the bottom, a smaller orange triangle overlaps the blue shape. The overall effect is a layered, ribbon-like design.

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BUSKIPM Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [sebaran\\_bkpm@kkp.go.id](mailto:sebaran_bkpm@kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Noor Kusumahati  
 Jabatan : Pjt. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Ishartini  
 Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

<p>Pihak Kedua</p> <p>Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Ishartini</p>	<p>Pihak Pertama</p> <p>Pjt. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>  <p>Ade Noor Kusumahati</p>
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
<b>Kegiatan 1. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSKIPM (nilai)	84
		2	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (Parameter)	20
		3	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT BUSKIPM (Parameter)	2
		4	Penambahan ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (Parameter)	2
<b>Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>				
SK2.1	Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Indeks)	88
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	82
		7	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSKIPM (%)	100
		8	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (%)	80
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Lingkup BUSKIPM (Nilai))	93,76
		10	Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Lingkup BUSKIPM (Nilai)	82
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMKHP(%)	80
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMKHP (%)	80

**Data Anggaran**

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	2,443,000,000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8,807,635,000
<b>Total Anggaran Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024</b>		<b>11,250,635,000</b>

Jakarta, 16 Januari 2024


Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan


**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan


**Ade Noor Kusumahati**

## Lampiran 2. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut

	<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>FORM-10</b>
	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>	
	JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16	
	JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041	
	TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336	
	LAMARAN <a href="http://www.kkp.go.id">www.kkp.go.id</a>	

Nomor : 2948.28.03/ITJ/PL.420/III/2024  
 Sifat : Rahasia/Terbatas  
 Lampiran : Lampiran 2. BATL LHP No. T.21/ITJ.4HP.550/II/2024  
 Hal : Penentuan Status Tindak Lanjut

28 Maret 2024


Yth. Pl. Kepala Balai Uji Standar KIPM  
 BADAN PPMKIP

Dengan ini disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI KEUANGAN
		KEJADIAN	SARAN	
<b>A</b>	<b>Temuan</b>			
	1. Awal	5	9	11,753,333
<b>B</b>	<b>Tindak Lanjut</b>			11,753,333
	1. Tuntas	5	9	11,753,333
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	3. RTDD	0	0	0
<b>C</b>	<b>Sisa Temuan</b>			0
	1. Tuntas	0	0	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	4. RTDD	0	0	0

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal  
 Inspektur IV

  
  
**IF. LINA HERLINA**  
 NIP. 19660519 199303 2 003



FORM-03

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**  
**REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL**  
**NOMOR - 2948.28.03/IT.JPL.420/W/2024**

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua empat, telah dilakukan pembahasan dan penitatan atas data dukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan ausb: BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dihadiri oleh:

Tim Audit:

- Nama: Ade Noor Kusumahati, A.Pi., M.Si  
 NIP: 196709121990032001  
 Jabatan: PR, Kepala Balai Uji Standar KIPM

Tim Pengawasan:

- Nama: Damadi Artes Wibowo, AK, M.Ec. Dev. CA  
 NIP: 196507241990031004  
 Jabatan: Pengendali Mutu/Supervisor
- Nama: Eko Sugeng Widodo, S.Sos, MM  
 NIP: 197803281997031003  
 Jabatan: Pengendali Teknik
- Nama: Ari Setyobudi, S.Pi.  
 NIP: 199405302019021002  
 Jabatan: Ketua Tim
- Nama: Intan Aflyyah Fauzi, SM  
 NIP: 199804072020122001  
 Jabatan: Anggota Tim

Dalam proses pemantauan/penitatan terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektori Jenderal KCP nomor T.21/IT.JAHP.550/2024, perihal Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2023 pada Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.4206.1/IT.JAHP.440/2024, diperoleh hasil sebagaimana terungkap pada lampiran berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini bersifat penetapan sementara dan akan dilakukan validasi dan penetapan oleh Inspektur atas nama Inspektur Jenderal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan pada tanggal:  
 28 Maret 2024

Pihak yang menyepakati:

BADAN PRM/BIPI  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PR, Kepala Balai Uji Standar KIPM

Ade Noor Kusumahati, A.Pi., M.Si  
 NIP. 196709121990032001

INSPEKTORAT JENDERAL  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Pengendali Mutu/Supervisor

Damadi Artes Wibowo, AK, M.Ec. Dev. CA  
 NIP. 196507241990031004

INSPEKTOR JENDERAL  
KEBUDAYAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Judul LHP : Pemantauan  
Penerapan-igmbatan Keuangan  
Negara Tahun 2023 pada Balai  
Uji Standar Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan  
(BUSKIPM) di Provinsi DKI  
Jakarta  
Nomor LHP/Detail : T.2/17/TAH/19/03/2024  
Tanggal Terbit : 15 Januari 2024  
Profil : DKI JAKARTA

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

LAMPIRAN BATI

Tindakan Pengawasan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelidikan Rekomendasi Hasil Pengawasan			Penetapan Batas Berkas
Ringkasan Tindakan	Kode Tindakan	No	Uraian Ringkasan	Nilai Tindakan Rp/	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tm TLBSP	Nilai Tindak Lanjut Rp/	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)
Tertapat Kelambatan Pembayaran Pada Belanja Lembur dan Perjalanan Dinas	01.1.7	1.	Berhubungan dengan permasalahan tersebut kepada PI, Kapala BUSKIPM diinstruksikan agar memonitoring secara terluks kepada pegawai BUSKIPM yang melaksanakan kegiatan lembur untuk mematu ketentuan lembur.	0,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT PI/ KEMKA BUSKIPM/NO.03/02024 TANGGAL 13 JANUARI 2024 KEPADA PEGAWAI BUSKIPM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN LEMBUR UNTUK MEMATUHI KETENTUAN LEMBUR.	0,00	TUNTAS	
Tertapat Kelambatan Pembayaran Pada Belanja Lembur dan Perjalanan Dinas	01.1.7	2.	Memonitoring secara terluks kepada PPK, PPH/PL, Bendahara Pengeluaran, dan PPK/PP untuk lebih cermat dan meningkatkan pengendalian atas belanja seperti sesuai ketentuan.	0,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT PI/ KEMKA BUSKIPM/NO.03/02024 TANGGAL 13 JANUARI 2024 KEPADA PPK/PP UNTUK LEMBU CERMAT DAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN ATAS BELANJA NEGARA SESUAI KETENTUAN.	0,00	TUNTAS	
Tertapat Kelambatan Pembayaran Pada Belanja Lembur dan Perjalanan Dinas	01.1.7	3.	Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran uang lembur dan transfer perjalanan dinas senilai Rp229.200,00 (Rp229.000,00 + Rp200,00) untuk selangnya diantar ke Kas Negara.	229.200,00	01.7 Februari 2024 TELAH DISEKOROKAN KELEBIHAN PENGAWASAN UANG LEMBUR DAN TRANSPORT PERULAHAN DINAS SENJAI Rp229.200,00 DENGAN NTPN 03/BAKJOC6CCM5ST TANGGAL 21 DESEMBER 2023 SENJAI Rp11.319.999.	229.200,00	TUNTAS	
Tertapat Belanja Penambah Daya Tahun Tahun dan Kebutuhan Tidak Sesuai	01.12.80	4.	Berhubungan dengan permasalahan tersebut diinstruksikan kepada PI, Kapala BUSKIPM selaku KPA agar memonitoring secara terluks kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM untuk lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Negara.	0,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT KPA NOMOR R.03/03/03/02024 TANGGAL 13 JANUARI 2024 KEPADA PPK/PP DAN BENDAHARA PENGENDALIAN UNTUK LEMBU CERMAT DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEUANGAN NEGARA.	0,00	TUNTAS	
Tertapat Belanja Penambah Daya Tahun Tahun dan Kebutuhan Tidak Sesuai	01.12.80	5.	Melakukan audit penganggaran/audit fisik dan other audit serta tindak lanjut kepada Balai Kementan/Daya Tahun Tahun.	0,00	01.7 Februari 2024 Telah dilakukan audit selanggiap dilakukan tindak lanjut atas selanggiap penambah daya tahun tahun sesuai lampiran 1 laporan hasil pengawasan.	0,00	TUNTAS	

Tindakan Pengawasan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelidikan Rekomendasi Hasil Pengawasan			Penetapan Batas Berkas
Ringkasan Tindakan	Kode Tindakan	No	Uraian Ringkasan	Nilai Tindakan Rp/	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tm TLBSP	Nilai Tindak Lanjut Rp/	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)
Kelambatan Pembayaran pada Kegiatan Jasa Cleaning Service Gedung BUSKIPM	01.1.4	6.	Berhubungan dengan permasalahan tersebut diinstruksikan kepada PI, Kapala BUSKIPM selaku KPA agar memonitoring secara terluks kepada Pejabat Penandatangan SPM dan PPK untuk lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Negara.	0,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT KPA KEMKA PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN PPK NOMOR R.125/03/03/02024 TANGGAL 23 JANUARI 2024.	0,00	TUNTAS	
Kelambatan Pembayaran pada Kegiatan Jasa Cleaning Service Gedung BUSKIPM	01.1.4	7.	Memonitoring PPK untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.333.333,33 (belum dipotong pajak) untuk diantar ke Kas Negara.	1.333.333,00	01.7 Februari 2024 Telah dilakukan audit Rp1.333.333,00 dengan NTPN 03/BAKJOC6CCM5ST tanggal 21 Desember 2023 senilai Rp11.319.999. Namun masih terdapat selanggiap senilai Rp43.334,00  01.18 Maret 2024 Telah dilakukan audit selanggiap bulat setor pajak senilai Rp43.334,00 dengan NTPN 17/02/TAH/03/02024 tanggal 14 November 2023 dan NTPN 17/03/03/02024 tanggal 14 November 2023	1.333.333,00	TUNTAS	
Tertapat Pengisian Bahan Laboratorium Tidak Sesuai Ketentuan	01.12.80	8.	Berhubungan dengan permasalahan tersebut diinstruksikan kepada PI, Kapala BUSKIPM selaku KPA agar memonitoring secara terluks kepada PPK agar mengur PPK/PP/ Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM untuk lebih cermat dalam pengisian bahan laboratorium senilai Rp1.194.000,00 dan menugaskan Keuangan Negara.	1.194.000,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN: 1. SURAT TEKOROK PERI KEPADA PPK/ KEMKA R.111/03/03/02024 TANGGAL 24 JANUARI 2024 2. TELAH DISEKOROKAN KELEBIHAN PEMAWARAN PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM SENJAI Rp1.194.000,00 DENGAN NTPN 03/BAKJOC6CCM5ST TANGGAL 21 DESEMBER 2023 SENJAI Rp11.319.999.	1.194.000,00	TUNTAS	
Tertapat Realisasi Belanja Anggaran Belanja Perkantoran di Dalam Negeri Belum Sesuai Ketentuan	01.12.80	9.	Berhubungan dengan permasalahan tersebut kepada PI, Kapala BUSKIPM selaku KPA diinstruksikan agar memonitoring secara terluks kepada Kepala Subbagian yang terkait untuk mennggipgarkan biaya keperluan Belanja Perkantoran di Dalam Negeri sesuai ketentuan.	0,00	01.7 Februari 2024 REKOMENDASI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT KPA NOMOR R.13/03/03/02024 TANGGAL 24 JANUARI 2024 KEPADA KEPALA SUBBAGIAN RUJUKAN UNTUK MENGGANCIKAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI SESUAI KETENTUAN	0,00	TUNTAS	

SADAN PPK/PP/PL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PI, Kapala Balai Uji Standar KPI  
  
Ade Ben Kusumadewi, A.P., M.Si  
NIP. 1957012109032001

INSPEKTOR JENDERAL  
KEBUDAYAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Pengendalian Mutu/Sampel  
  
Damar Aris Pratomo, A.P., M.Sc. Des. CA  
NIP. 1982701199031194

**BALAI UJI STANDAR, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

📍 Jl. Raya Setu No. 1 Cipayung Jakarta Timur 13880

☎ +621-8448-506

@buskipm@gmail.com